



PUTUSAN

Nomor 1219 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NANDA DWI FEBRIAN alias NANDA bin M. RIZAL;**

Tempat Lahir : Kijang;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/23 Februari 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Kolam Renang RT/RW 004/003
Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan tanggal 6 September 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Dwi Febrian alias Nanda bin M. Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nanda Dwi Febrian alias Nanda bin M. Rizal dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna *orange*;
 - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu/bong;
 - 1 (satu) buah mancis rakitan;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 6 (enam) paket plastik diduga sisa bekas Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 6 (enam) lembar plastik kecil bening;
 - 1 (satu) buah sendok rakitan kecil;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi warna *silver*;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Dwi Febrian alias Nanda bin M. Rizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nanda Dwi Febrian alias Nanda bin M. Rizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna *orange*;
 - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu/bong;
 - 1 (satu) buah mancis rakitan;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 6 (enam) paket plastik diduga sisa bekas Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 6 (enam) lembar plastik kecil bening;
 - 1 (satu) buah sendok rakitan kecil;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi warna *silver*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2023



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid/2022/PN Tpg *juncto* Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid/2022/PN Tpg *juncto* Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 3 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2022 serta serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan pada tanggal 14 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 3 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Riau dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, yaitu pada pokoknya mohon menguatkan putusan *judex facti* tersebut karena telah memberikan pertimbangan hukum yang



tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun atas penjatuhan pidananya;

Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai ketentuan hukum acara sebagaimana Pasal 253 KUHAP yang mengatur alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas putusan *judex facti* yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah salah dalam menjatuhkan hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika, melainkan hanya ditemukan barang bukti sabu-sabu. Oleh karenanya mohon untuk menyatakan bahwa Terdakwa adalah melakukan perbuatan menguasai Narkotika;

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN alias NANDA bin M. RIZAL** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudhamawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)